

Distorsi Politik Indonesia pada Pemilihan Umum 2024: Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.90/PUU-XXI/2023

Elias Daton Kopong¹ Pujo Widodo² Ikhwan Syahtaria³ Achmed sukendro⁴

Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional, Universitas
Pertahanan Republik Indonesia^{1,2,3,4}

Email: eliasdatonlamalouk@gmail.com¹ pujowidodo78@gmail.com² syahtaria90@gmail.com³
achmedsukendro@gmail.com⁴

Abstrak

Pemilihan umum menjadi salah satu instrumen dalam sistem politik negara-negara demokrasi di dunia. Pada pelaksanaannya selalu menggunakan sistem yang disepakati dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Perumusan regulasi yang digunakan ini didasarkan pada sistem politik, budaya dan karakteristik sosial pada masing-masing negara. Namun pada kenyataannya sering timbul konflik yang mengakibatkan kualitas demokrasi menjadi menurun. Hal-hal yang mendasari timbulnya konflik adalah, dari perbedaan kepentingan, tujuan dan juga ideologi. Persoalan dalam pemilihan umum yang digambarkan di atas juga terjadi pada pemilihan umum Indonesia tahun 2024 ini, di mana konstitusi diubah dengan kepentingan politik kelompok tertentu. Hal demikian dikategorikan sebagai distorsi politik. Perubahan kondisi presiden dan wakil presiden menyebabkan distorsi politik pada pemilihan umum Indonesia 2024. Hasilnya adalah bagaimana kekuasaan menggembosi konstitusi untuk membuat pencalonan wakil presiden menjadi lebih mudah. Presiden dan wakil presiden harus berumur minimal empat puluh tahun. Perubahan Mahkamah Konstitusi menambahkan klausul baru yang mencakup orang yang pernah menjabat sebagai kepala daerah. Masyarakat menanggapi ini sebagai upaya Mahkamah Konstitusi, yang dipimpin oleh Anwar Usman, paman dari Gibran Rakabuming Raka, untuk meloloskan anak Presiden Joko Widodo.

Kata Kunci: Pemilihan Umum, Distorsi Politik, Konstitusi dan Kekuasaan, Mahkamah Konstitusi



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan distorsi sebagai pemutarbalikan fakta, aturan, dan penyimpangan. Kamus *Cambridge* mengartikan distorsi sebagai perubahan yang disengaja terhadap sesuatu, artinya perubahan atau pemutaran berlebihan yang membuat sesuatu tampak berbeda dari aslinya. Berdasarkan kedua definisi ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa distorsi adalah perubahan peristiwa atau makna dari keadaan sebenarnya atau yang sebenarnya. Distorsi sering terjadi di berbagai bagian kehidupan, seperti politik, komunikasi, dan psikologi, antara lain. Dalam sistem perpolitikan sebuah negara distorsi sering juga terjadi. Terjadinya distorsi politik di suatu negara ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya perbedaan dalam ideologi, kepentingan, tujuan dan lain-lain. Distorsi dalam politik juga disebabkan oleh kehidupan demokrasi setiap negara yang selalu bergerak dinamis sesuai dengan budaya dan perkembangan jaman serta karakter dan gaya dalam pelaksanaan sistem politik dan tata pemerintahan pada masing-masing negara. Beberapa bentuk distorsi dalam politik termasuk korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan, dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat kita katakan bahwa distorsi politik adalah jenis kesalahan yang terjadi dalam sistem politik.

Berbicara mengenai sistem politik, tidak terlepas dari bentuk-bentuk sistem politik dan pemerintahan, contohnya sistem politik demokrasi, komunisme, dan lainnya. Dalam perjalanan kehidupan politik dan tata kelola pemerintahan, Indonesia menganut demokrasi sebagai sistem

dalam pelaksanaan Politik pemerintahan. Pada Jenis sistem politik yang disebut demokrasi dapat dipahami sebagai mekanisme politik yang memberikan ruang dan wewenang kepada rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dan cara pemerintahan negara dijalankan . Kata Yunani “*demos*” dan “*kratos*” adalah asal-usul demokrasi. Aristoteles mengartikan demokrasi sebagai kebebasan setiap warga negara untuk berbagi kekuasaan di negaranya. Sebaliknya, *Montesquieu* menjelaskan demokrasi dengan mengatakan bahwa tiga lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus memegang dan melaksanakan kekuasaan negara. Salah satu alat yang dipakai dalam sistem politik demokratis adalah penyelenggaraan pemilihan umum. Pemilihan Umum merupakan sarana yang disediakan dalam sebuah sistem politik dan tata negara pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi di mana rakyat diberikan ruang untuk berpartisipasi secara langsung dan aktif dalam proses pemilihan kepala negara dan juga wakil rakyat. Pemilihan umum telah diadakan dua belas kali sejak Negara Indonesia Didirikan pada tahun 1945. Ini termasuk pemilihan umum pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pemilihan Umum ke-13 akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Distorsi dan kecurangan sangat rentan terjadi di dalam pelaksanaan pemilihan umum pada negara dengan tingkat indeks demokrasi yang rendah. Hal ini paling umum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang diantaranya politik uang, kampanye hitam, penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Keputusan MK nomor: 90/PUU-XXI/2023 tanggal 2 Agustus 2023 menunjukkan distorsi politik pada tahapan pemilihan umum tahun 2024. Seperti yang dilansir Detik News pada 18 Oktober 2023, keputusan ini memicu protes masyarakat. Kondisi demikian menimbulkan desakan dari berbagai elemen bangsa yang bermuara pada diterbitkannya keputusan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi nomor 05/MKMK/L/10/2023 tanggal 07 November 2023 menunjukkan pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik ini *eviden base* sesuatu yang disebut sebagai Distorsi Politik Indonesia dalam Pemilu 2024. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk memeriksa Keputusan MK nomor: 90/PUU-XXI/2023 tanggal 2 Agustus 2023 sebagai cara untuk mengubah keputusan konstitusional yang mengatur pelaksanaan pemilu 2024 . Selain itu, tulisan ini membahas bagaimana distorsi politik ini berdampak pada dinamika demokrasi Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yang fokus pada masalah distorsi politik pada Pemilihan Umum 2024 melalui observasi dan penelitian dokumen. Penelitian dokumenter mengumpulkan data tentang putusan Mahkamah Konstitusi tentang distorsi politik dan dampak distorsi tersebut terhadap demokrasi di Indonesia, dengan menggunakan materi dari buku, artikel dan bahan lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu masalah yang dihadapi demokrasi Indonesia adalah distorsi politik. Pemilihan Umum tahun 2024 ini adalah peristiwa penting yang mana pemilihan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat untuk ke lima kalinya. Pada tahapan pelaksanaannya akan sangat berpengaruh pada tingkat demokrasi. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melindungi pemilu 2024 dari fenomena politik Indonesia. Mahkamah Konstitusi Indonesia adalah lembaga tinggi negara dengan kekuasaan yudikatif. Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menentukan apakah undang-undang dan peraturan- undangan lainnya secara hirarki konstitusi melanggar konstitusi atau tidak. Mereka juga memiliki izin untuk menyelesaikan kegagalan terkait hasil pemilu. Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menerima sebagian permohonan Almas Tsaqibbirru,

seorang mahasiswa di Universitas Surakarta. Keputusan ini dikenal dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Menurut keputusan ini, Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur batas usia calon presiden dan wakil presiden (Capres-Cawapres) adalah konstitusional.

1. Baik calon presiden maupun wakil presiden harus berusia 40 (empat puluh) tahun atau pernah atau sedang terpilih dalam pemilihan umum, termasuk daerah calon pemilihan umum.
2. Ketentuan "memegang atau sedang memegang jabatan terpilih dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan negara bagian" hanya berlaku bagi calon wakil presiden, tidak berlaku bagi calon presiden.

Kontroversi muncul terkait keputusan tersebut. Mereka yang menentang keputusan tersebut mengatakan bahwa hal itu akan memberi orang muda kesempatan untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Sebaliknya, mereka yang menentang keputusan tersebut percaya bahwa hal itu akan mengurangi kualitas kepemimpinan nasional.

Distorsi politik pemilu 2024 pada Keputusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 **Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Wewenang dan tugas Mahkamah Konstitusi secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pemeriksaan wewenang dan tugas yang meliputi: pemeriksaan undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), pemeriksaan perjanjian internasional yang bertentangan dengan UUD 1945, dan pemeriksaan peraturan hukum menurut undang-undang yang berkaitan dengan undang-undang.
2. Hak dan fungsi pengambilan keputusan meliputi: menyelesaikan kualifikasi mengenai kewenangan lembaga negara, menyelesaikan kualifikasi mengenai kewenangan lembaga negara, dan Kewenangan dan tugas yuridis Mahkamah Konstitusi dihubungkan dengan penambahan aturan baru dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Mahkamah Konstitusi hanya mempunyai kewenangan untuk memverifikasi konstitusionalitas peraturan yang ada.

Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk menambah norma baru. Memeriksa konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam keputusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa aturan baru yang ditambahkan ke dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan bagian dari penafsiran aturan yang sudah ada. Mahkamah Konstitusi menilai peraturan yang ada saat ini, khususnya Pasal 169 q UU Pemilu, masih kabur dan tidak lengkap. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus menambahkan standar baru untuk menjamin kepastian hukum. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa norma baru yang ditambahkan dalam putusannya tidak bertentangan dengan konstitusi. Artinya bahwa norma baru tersebut merupakan Upaya untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat, memperkuat demokrasi Indonesia, dan meningkatkan persaingan politik. Pandangan Mahkamah Konstitusi mengenai norma baru dalam putusannya dapat menimbulkan distorsi politik pada Pemilu 2024. Dikatakan demikian karena norma baru tersebut dapat memberikan ruang dan peluang bagi Mahkamah Konstitusi untuk menambahkan norma-norma baru lainnya dalam putusan-putusannya. Penambahan norma baru tersebut dapat mengabaikan prinsip-prinsip konstitusionalitas. Prinsip konstitusionalitas merupakan prinsip yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga yudikatif,

termasuk Mahkamah Konstitusi. Penambahan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi juga dapat menimbulkan distorsi politik karena dapat melampaui kewenangannya sendiri dan juga kewenangan lembaga-lembaga negara lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 memberikan pelajaran hukum yang buruk tentang proses legislasi dan pembentukan peraturan hukum. DPR dan Pemerintah, sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab membuat undang-undang, tampaknya kewenangannya dibatasi.

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 masyarakat tentang batasan usia calon presiden dan wakil presiden telah menimbulkan banyak komentar, baik yang mendukung maupun yang menentang. Keputusan tersebut menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang mengatur batasan usia calon presiden dan wakil presiden. Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnyanya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini didasarkan pada pertimbangan adanya hierarki dalam jenjang pemerintahan, maka syarat batas usia untuk menjadi pimpinan dalam setiap level pemerintahan dari presiden, gubernur, bupati/ Walikota pun dibuat secara berjenjang. Untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden yakni berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun (Pasal 169 huruf q UU 7/2017), calon gubernur/ wakil gubernur berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, dan calon bupati/wakil bupati serta calon Walikota/ wakil Walikota berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun [Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang]. Desain politik hukum yang membuat jenjang batas usia demikian dimaksudkan untuk mengakomodir apabila ada kemungkinan seorang warga negara menjalani jenjang karier politiknya sebagai kepala daerah dimulai dari tingkatan yang paling bawah, yakni kota, kabupaten, dan provinsi. Jenjang dan tahapan karier seperti ini penting untuk dibangun agar memberikan pengalaman dan pengetahuan dalam memimpin suatu daerah dengan beragam permasalahannya, sehingga diharapkan tatkala seorang kepala daerah menaikkan level status kepemimpinannya pada tingkat yang lebih tinggi, ia sudah sangat siap dan matang secara emosional, kompeten secara fisik maupun mental, dan intelek dalam pemikiran serta dapat menjadi katalisator pemersatu bangsa mengingat masyarakat Indonesia yang majemuk, multi-etnik, dan multikultur dengan

segudang permasalahan baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Terlebih lagi, dalam menghadapi tantangan global yang cepat berubah. Putusan tersebut dianalisis oleh masyarakat dan para pegiat hukum sebagai putusan yang menguntungkan salah satu pihak, tepatnya Gibran Rakabuming Raka, yang pada saat keputusan dibuat berusia 33 tahun dan merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa keputusan tersebut memungkinkan Gibran Rakabuming Raka untuk mengikuti proses pemilihan umum, sementara tanpa keputusan ini, Gibran Rakabuming Raka tidak dapat melakukannya. Putusan ini juga menguntungkan partai politik yang ingin mengusung Gibran sebagai calon wakil presiden dalam hal kapitalisasi terhadap konflik putusan memberikan efek di mana partai mendapat panggung nasional tanpa harus melakukan sesuatu.

Banyak orang yang mengkritik keputusan ini. Putusan tersebut dianggap mengabaikan prinsip konstitusionalitas karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk memasukkan aturan baru ke dalam putusannya. Dengan kata lain, keputusan tersebut mengurangi peran lembaga negara lainnya, seperti DPR dan Pemerintah, dalam pembentukan UU Pemilu. Oleh karena setiap keputusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, semua orang harus menerima, menaati dan merasakan akibat yang timbul dalam proses pengujian peraturan perundang-undangan. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dianggap sebagai distorsi politik yang memberikan preseden negatif di mana Mahkamah Konstitusi menjadikan momentum ini sebagai sebuah pelanggaran etika yang terus di anggap sesuatu yang wajar dan biasa saja. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga harus dianggap sebagai tahapan pendewasaan. Tahapan ini meliputi pengaturan untuk mencatat dan mengendalikan proses legislatif, yang merupakan pilar utama demokrasi. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, di satu sisi dilihat sebagai distorsi politik yaitu melampaui kewenangan lembaga negara, putusan ini juga dilihat sebagai putusan penuh dengan syarat kepentingan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Anwar Usman, salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo, adalah suami dari adiknya, Idayati. Dalam bidang hukum, konflik kepentingan dapat terjadi karena kepentingan pribadi yang dapat mempengaruhi kejujuran dalam melakukan tugas.

Dugaan konflik kepentingan ini diperkuat oleh pendapat beberapa pihak, termasuk oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). TPDI meminta semua hakim Mahkamah Konstitusi membatalkan diri dari konferensi uji materiil mengenai batasan usia cawapres dan capres karena konflik kepentingan. Menanggapi dugaan konflik kepentingan tersebut, Anwar Usman membantah bahwa ia tidak memiliki konflik kepentingan. Anwar Usman menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan hubungan keluarganya dengan Presiden Joko Widodo mempengaruhi objektivitasnya dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, pernyataan Anwar Usman tersebut tidak dapat menghilangkan kecurigaan masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyelidikan tambahan untuk mengetahui apakah ada konflik kepentingan dalam keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Hal ini karena akan menimbulkan berbagai efek negatif yang dapat ditimbulkan oleh konflik kepentingan dalam keputusan Konstitusi Mahkamah, seperti menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang tidak independen, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, dan mendorong demokrasi di Indonesia.

Dissenting Opinion dan Concurring Opinion antar Majelis Hakim

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga publik tingkat tinggi di tingkat peradilan tertinggi di Indonesia. MK mempunyai kewenangan untuk menentukan apakah undang-undang dan peraturan- undangan konstitusional lainnya. Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Konstitusi harus berpegang pada prinsip demokrasi, objektivitas, dan akuntabilitas. Prinsip

demokrasi menuntut agar Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan yang didasarkan pada suara mayoritas. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Keputusan MK merupakan keputusan yang adil dan mewakili aspirasi seluruh anggota majelis hakim. Namun, dalam beberapa kasus, Mahkamah Konstitusi tidak dapat mengambil keputusan secara bulat. Hal ini disebabkan oleh adanya *dissenting opinion* dan *concurring opinion* antar majelis hakim. *Dissenting opinion* adalah pendapat berbeda yang dikemukakan oleh salah satu hakim Mahkamah Konstitusi terhadap putusan yang diambil oleh mayoritas majelis hakim. Hakim yang mengeluarkan *dissenting opinion* biasanya memiliki pandangan yang berbeda dengan mayoritas majelis hakim mengenai konstitusionalitas norma yang diuji.

Concurring opinion adalah pendapat yang dikemukakan oleh salah satu hakim Mahkamah Konstitusi yang setuju dengan putusan yang diambil oleh mayoritas majelis hakim, tetapi dengan alasan yang berbeda. Hakim yang mengeluarkan *concurring opinion* biasanya memiliki pandangan yang sama dengan mayoritas majelis hakim mengenai konstitusionalitas norma yang diuji, tetapi memiliki alasan yang berbeda untuk mendukung pandangan tersebut. Dalam putusan tersebut, 3 orang Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman, Hakim Konstitusi Guntur Hamzah, dan Manahan MP. Sitompul menerima permohonan. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memberikan alasan yang berbeda terhadap permohonan dimaksud (*concurring opinion*) sedangkan 4 orang hakim memberikan pendapat berbeda yaitu Hakim Konstitusi Wahidudin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Suhartoyo. Dalam skema pengambilan putusan tersebut terlihat dengan jelas bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak memenuhi kuorum. Putusan tersebut bisa dianggap kuorum apabila dua Hakim Konstitusi dengan pendapat *concurring opinion* dijadikan amar putusan. Fakta ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi tidak mencerminkan Prinsip Kesetaraan. Ketiadaan prinsip kesetaraan inilah yang menimbulkan putusan yang sangat kontroversial dalam sejarah Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang diambil dengan suara yang tidak bulat tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, antara lain memperburuk citra Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang imparsial, independensi Mahkamah Konstitusi, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi, dan memperburuk iklim demokrasi di Indonesia.

Dampak Distorsi Politik

Mahkamah Konstitusi (MK), lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, memiliki wewenang untuk menentukan apakah undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya konstitusional. Keputusan Mahkamah Konstitusi dapat berdampak terhadap demokrasi di Indonesia. Secara umum, Keputusan Mahkamah Konstitusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dapat memperkuat kondisi demokrasi di Indonesia. Sebaliknya, Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dapat melemahkan kondisi demokrasi di Indonesia. Dampak disahkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap kondisi demokrasi yaitu:

1. Melemahkan supremasi hukum, Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan konstitusi dapat melemahkan supremasi hukum di Indonesia. Hal ini karena Keputusan Mahkamah Konstitusi dapat menjadi preseden buruk bagi Lembaga-lembaga lain untuk mengabaikan konstitusi.
2. Mengurangi partisipasi politik, hal ini karena Keputusan Mahkamah Konstitusi dapat menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik di Indonesia.
3. Mengurangi kualitas kepemimpinan nasional, ada kekhawatiran bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dapat mengurangi kualitas kepemimpinan nasional. Hal ini karena

Keputusan tersebut memungkinkan calon presiden yang belum memiliki pengalaman memadai untuk mencalonkan diri.

4. Memperburuk iklim demokrasi, hal ini karena putusan tersebut telah menimbulkan pro dan kontra dimasyarakat.
5. Melemahkan Demokrasi, Keputusan Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi dapat melemahkan demokrasi di Indonesia. Hal ini karena Keputusan Mahkamah Konstitusi dapat memberikan keuntungan bagi pihak tertentu dan merugikan pihak lain.

Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Dalam sistem demokrasi, terdapat pembagian kekuasaan antar lembaga negara, seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Hukum mempunyai peranan penting dalam sistem demokrasi. Fungsi Hukum adalah memberi batasan dan menghindari dominasi salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Hukum juga mempunyai fungsi melindungi hak-hak warga negara. Perwujudan demokrasi yang baik, diperlukan adanya hukum yang membatasi kekuasaan dan menghindari dominasi dari satu pihak terhadap pihak lain. Undang-Undang ini dapat berupa konstitusi, undang-undang, atau ketentuan hukum lainnya. Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga yang berperan penting dan melindungi konstitusi. Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang untuk menentukan apakah undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya konstitusional. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat memiliki pengaruh yang besar terhadap sistem demokrasi. Putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak sejalan dengan konstitusi dapat melemahkan demokrasi dan membuka jalan bagi dominasi satu partai terhadap partai yang lain. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi dan memastikan bahwa Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi konstitusionalnya. Penambahan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dapat menimbulkan distorsi politik. Hal ini karena penambahan norma baru tersebut dapat mengabaikan prinsip-prinsip konstitusionalitas dan mengurangi peran Lembaga-lembaga demokrasi lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi. Masyarakat khawatir bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjadi benteng penguat demokrasi, tetapi bisa ditawarkan dan digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

KESIMPULAN

Salah satu cara penting untuk mencapai demokrasi yang baik adalah pemilihan umum, atau pemilu. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah undang-undang dan peraturan perundang-undangan konstitusional lainnya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menguji Konstitusionalitas Pasal 169 Huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang menetapkan batasan usia jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres). Keputusan terakhir adalah yang paling penting. Ini menghasilkan baik manfaat maupun kerugian bagi masyarakat. Kewenangan dan tugas kehakiman Mahkamah Konstitusi tidak memungkinkan Mahkamah Konstitusi untuk menambah standar baru dalam Putusannya. Pendapat Mahkamah Konstitusi terhadap standar baru yang tertuang dalam putusannya dapat menimbulkan distorsi politik pada pemilu 2024. Sementara di sisi yang berbeda putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat. Putusan tersebut juga menguntungkan salah satu pihak: Putra Sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, berusia 33 tahun saat itu. Dalam keputusan tersebut, ada dugaan konflik kepentingan karena salah satu hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Joko

Widodo. Prinsip demokrasi menuntut agar Mahkamah Konstitusi mengambil Keputusan yang didasarkan pada suara bulat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa Keputusan Mahkamah Konstitusi merupakan Keputusan yang adil dan mewakili aspirasi seluruh anggota majelis hakim. Salah satu contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak disetujui secara ulat adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Hakim Konstitusi Anwar Usman menyatakan *dissenting Opinion*. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini dapat berdampak terhadap demokrasi di Indonesia, yaitu: Melemahkan supremasi hukum di Indonesia, Mengurangi partisipasi politik, Mengurangi kualitas kepemimpinan nasional, Memperburuk demokrasi di Indonesia, dan Melemahkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat independensi Mahkamah Konstitusi dan memastikan bahwa dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Konstitusi berdiri berdasarkan konstitusi. Penambahan norma baru oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dapat menimbulkan distorsi politik karena putusan tersebut sudah mengabaikan prinsip-prinsip konstiusionalitas dan mengurangi peran Lembaga-lembaga lainnya. Putusan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi tidak lagi menjadi benteng penguat demokrasi tetapi bisa ditawarkan dan digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Nurdin. (2024). Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(1), 1-18.
- Agus Yudha Herlambang. (2022). *Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). *The politics of identity in Indonesia*. London: Routledge.
- Aspinall, E., & Mietzner, M. (2019). *The State of Democracy in Indonesia*. London: Routledge.
- Arbi, B. (2020). Quo vadis demokrasi Indonesia: Tantangan dan prospek di tengah pandemi Covid-19. *Jurnal Demokrasi*, 15(2), 321-338.
- Benkler, Y., Faris, R., & Roberts, H. (2018). *The Role of Social Media in Political Distortion*. *Daedalus*, 147(3), 119-132.
- Delli Carpini, M. X., & Keeter, S. (2000). *Political Distortion: A Review of the Literature*. *Annual Review of Political Science*, 3(1), 249-276.
- Fitrianti, L., & Nurdin, A. (2024). Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Batas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden: Sebuah Analisis Kritis. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 19s7-213.
- Grimes, D. R. (2020). *Distorsi Politik: Bagaimana Manipulasi dan Propaganda Mendistorsi Realitas dan Mengancam Demokrasi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Hadiz, V. M. (2015). *The erosion of local democracy in Indonesia: Elite capture, clientelism, and the crisis of representation*. *Indonesia*, 100(1), 115-141.
- Jasper, J. M. (2011). *The Distorting Lens: Media Coverage of Political Protest*. *American Behavioral Scientist*, 55(4), 580-603.
- Kay, K., & Shipman, C. (2020). *Trust and Truth: How We Can Restore Trust in a Post-Truth World*. London: HarperCollins Publishers.
- Kleden, P. U. (2012). *The challenges of democratic consolidation in Indonesia: A reflection on political elites and civil society*. *Indonesian Journal of Political Science*, 6(1), 1-22.
- Liddle, R. W. (2020). *Democracy in Indonesia: Decline and Renewal*. New York: Routledge.
- Maarif, M. S. (2011). *Demokrasi dan Kebangsaan Indonesia*. Bandung: Mizan Pustaka.

- Mangunwijaya, Y. B. (2004). *Demokrasi Pancasila: Sebuah Perdebatan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mujani, S. & Hurwitz, F. M. (2023). Shifting electoral preferences in Indonesia: The 2024 presidential election and beyond. *Prisma*, 62(2), 3-22.
- Purnaweni, H. (2022). *Demokrasi Indonesia: Dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Rahman, M. F. (2018). Populism and democracy in Indonesia: A critical analysis. *Jurnal Studi Kawasan dan Kepulauan*, 36(2), 123-140.
- Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). (2023). *Permohonan Uji Materiil Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*. Jakarta: TPDI.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.